SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN I DAN ASISTEN II
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Kabupaten Morowali Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangperubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I DAN ASISTEN II KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Asisten I adalah Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kabupaten Morowali Utara.
5. Asisten II adalah Asisten Administrasi Umum Kabupaten Morowali Utara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang teramasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dana kewajiban daerah tersebut.
7. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertinbangan yang obyektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

8. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1(satu) bulan mulai tanggal 1(satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan.
9. Hari Kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Daerah Kabupaten Morowali Utara;

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada Sekretaris Daerah, Asiten I dan Asisten II Kabupaten Morowali Utara dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 2 disesuaikan dengan tingkat jabatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
b. Asisten I sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
c. Asisten II sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Aggaran 2016.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 Januari 2016

Pj.BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH . AMIRULLAH SIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005